



# LKJIP 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL**

dispendukcapil@mojokertokota.go.id  
Telp. / Fax. (0321 ) 395820

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dispenduk Pencapil Kota Mojokerto Tahun 2023 ini berpedoman pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disajikan uraian tentang kinerja Dispenduk Pencapil Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dalam ruang lingkup keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan Instansi Pemerintah. Di samping itu disampaikan pula laporan yang meliputi aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh.

Demikian Penyusunan LKjIP Dispenduk Pencapil Kota Mojokerto ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai wujud kinerja dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan arahan dalam rangka peningkatan kinerja yang diharapkan.

Mojokerto, 29 Januari 2024

Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA MOJOKERTO

**ANANG FAHRUROJI S.Sos.,M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670807 199203 1 005

## DAFTAR ISI

|  | Halaman    |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                      | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                           | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                        | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                    | <b>1</b>   |
| A. LATAR BELAKANG .....                          | 1          |
| B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA.....       | 2          |
| C. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA..... | 4          |
| D. LANDASAN HUKUM .....                          | 4          |
| E. SISTEMATIKA .....                             | 5          |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>           | <b>6</b>   |
| A. RENCANA STRATEGIS.....                        | 6          |
| B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 .....           | 14         |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>        | <b>19</b>  |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....              | 20         |
| B. REALISASI ANGGARAN .....                      | 42         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                      | <b>44</b>  |
| A. KESIMPULAN .....                              | 44         |
| B. REKOMENDASI TINDAK LANJUT .....               | 45         |
| <b>LAMPIRAN</b>                                  |            |
| SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA             |            |
| PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH       |            |

## DAFTAR TABEL

|  | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD .....  | 8       |
| Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....   | 9       |
| Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....  | 14      |
| Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Tahun 2023.....   | 15      |
| Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja .....   | 16      |
| Tabel 2.6 Perubahan Program dan Kegiatan .....   | 17      |
| Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja .....   | 20      |
| Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....   | 21      |
| Tabel 3.3 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat .....   | 22      |
| Tabel 3.4 Capaian Presentase Penyediaan Data Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil yang difasilitasi .....        | 23      |
| Tabel 3.5 Capaian Nilai SAKIP .....  | 24      |
| Tabel 3.6 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023.....  | 25      |
| Tabel 3.7 Capaian Indeks Manajemen Risiko .....  | 25      |
| Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja .....  | 27      |
| Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja .....   | 28      |
| Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022<br>Dengan Target Jangka Menengah .....        | 29      |
| Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar<br>Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota lai..... | 30      |
| Tabel 3.12 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Alternatif Solusi .....  | 32      |
| Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran<br>Tujuan dan Sasaran.....                                  | 35      |
| Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Program<br>dan Kegiatan .....                               | 37      |
| Tabel 3.15 Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang<br>Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....        | 39      |
| Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan .....   | 42      |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu karakteristik dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dapat dipertanggungjawabkannya capaian melalui mekanisme akuntabilitas publik. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, kewenangan organisasi dan pengelolaan sumber daya yang didasarkan kepada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disampaikan kepada atasan masing-masing instansi.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini berupa ikhtisar yang menjelaskan secara

ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, Dispenduk Pencapil merupakan Perangkat Daerah pelaksana fungsi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Mojokerto. Dispenduk Pencapil mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dispenduk Pencapil menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. Pelayanan Pencatatan Sipil;
- c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. Penyusunan Profil Kependudukan;
- e. Pelaksanaan SPP dan SOP;
- f. Pengevaluasian dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto terdiri atas :


1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
  - a. Subbagian Keuangan;
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan,yang dibantu oleh Sekretaris,Kepala Bidang dan Kepala Seksi/ Sub Bidang.

Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO

### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO



### C. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 telah merumuskan isu strategis yang didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang disinkronkan dengan visi, misi dan program unggulan Kepala Daerah terpilih. Adapun isu strategis yang telah ditentukan sebagai isu strategis pembangunan Kota Mojokerto ke depan antara lain :

1. Membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mampu bersaing;
2. Melestarikan budaya lokal yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat;
3. Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai kota yang tertib, aman dan stabil;
4. Mewujudkan Good Governance dan pelayanan prima;
5. Anggaran yang berbasis pelayanan pada masyarakat;
6. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung daya saing Kota Mojokerto dalam ekonomi kerakyatan;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian ekonomi.

Isu Strategis perangkat Daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 Tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Periode 2022-2023 sebagai berikut :

1. Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kurang Optimal
2. Kerjasama Pemanfaatan Database dan Penggunaan Data Konsolidasi bersih kurang Optimal

### D. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini disusun berdasarkan beberapa landasan Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pemnangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan WaliKota Mojokerto Nomor 76a Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 54a Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2023.;

## E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

|          |  |
|----------|--|
| BAB I    | PENDAHULUAN  |
|          | Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II   | PERENCANAAN KINERJA  |
|          | Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu   |
| BAB III  | AKUNTABILITAS KINERJA  |
|          | Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan     |
| BAB IV   | PENUTUP  |
| LAMPIRAN | Berisi data data lain yang dibutuhkan  |

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi dan misi Walikota Mojokerto terpilih. RPJMD ini memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholder untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui penyusunan prioritas program-program pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, RPJMD juga menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis.

##### 1. Visi dan Misi

Visi adalah pandangan jauh ke depan tentang kondisi yang ingin dicapai. Dengan visi yang jelas akan didapat pedoman dan arahan yang jelas ke mana pembangunan suatu daerah akan dibawa dan dikembangkan. Visi Pemerintah Kota lima tahun kedepan merupakan perwujudan dari visi yang telah dijanjikan oleh Kepala Daerah Terpilih Ika Puspitasari-Achmad Rizal Zakaria dalam proses Pemilukada lalu yang telah disesuaikan dengan berbagai perencanaan pembangunan di Kota Mojokerto yang telah ada sebelumnya. Visi Pemerintah Kota Mojokerto 2018-2023 adalah sebagai berikut :

***“Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur, Sejahtera dan Bermartabat”***

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Mojokerto yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

- Misi 1 Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- Misi 2 Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;
- Misi 3 Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat;
- Misi 4 Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;

- Misi 5 Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;
- Misi 6 Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;
- Misi 7 Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto mengacu pada misi ke-3, yaitu mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional dan adil dalam melayani masyarakat.

## 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Mojokerto Tahun 2021-2023 sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**  
**Tahun 2019-2023**

| NO | TUJUAN  | SASARAN  | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN  | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- |      |      |      |      |
|----|---|--|---|--|------|------|------|------|
|    |   |  |   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  | 6    | 7    | 8    | 9    |
| 1  | Meningkatnya Pelayanan yang Prima dengan memanfaatkan teknologi Informasi |  | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 80   | 85   | 87   | 89   | 90   |
|    |   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil    | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 80   | 85   | 87   | 89   | 90   |
|    |   |  | Prosentase Penyediaan Data Kependudukan dan Catatan sipil yang difasilitasi | 20%  | 35%  | 50%  | 85%  | 100% |
|    |   | Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pekantoran dan kesekretariatan | Nilai SAKIP   | -  | -    | A    | A    | A    |
|    |   |  | Indeks Manajemen Risiko   | -  | -    | 1    | 2    | 3    |

### 3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat Akuntabilitas dalam penerapan Tata Pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto**

| No                                      | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama                       | Satuan                            | Penjelasan/Formulasi   | Sumber Data | Penanggungjawab |  |  |             |                                  |                                |                                   |                     |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |                            |             |
|---|---|---|-----------------------------------|--|-------------|-----------------|--|--|-------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|---|----|----|--------------------|---|---|----|----|-------------------|---|-----|-----|----|---|---|-----|------|----|-----------------------------|----|----|----|-----|----------------------------|-------------|
| 1                                       | Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                  | Nilai                             | <p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator yang terdiri dari Inspektorat, Bappedalitbang dan Bagian Organisasi Setda sesuai Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan bobot komponen penilaian:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Komponen</th> <th colspan="3">Sub-Komponen</th> <th rowspan="2">Total Bobot</th> </tr> <tr> <th>Sub-Komponen 1 Keberadaan<br/>20%</th> <th>Sub-Komponen 2 Kualitas<br/>30%</th> <th>Sub-Komponen 3 Pemanfaatan<br/>50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>12,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | Komponen    | Sub-Komponen    |  |  | Total Bobot | Sub-Komponen 1 Keberadaan<br>20% | Sub-Komponen 2 Kualitas<br>30% | Sub-Komponen 3 Pemanfaatan<br>50% | Perencanaan Kinerja | 6 | 9 | 15 | 30 | Pengukuran Kinerja | 6 | 9 | 15 | 30 | Pelaporan Kinerja | 3 | 4,5 | 7,5 | 15 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 5 | 7,5 | 12,5 | 25 | Nilai Akuntabilitas Kinerja | 20 | 30 | 50 | 100 | LHE SAKIP dari Inspektorat | Sekretariat |
| Komponen                                | Sub-Komponen  |   |                                   | Total Bobot  |             |                 |  |  |             |                                  |                                |                                   |                     |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |                            |             |
|   | Sub-Komponen 1 Keberadaan<br>20%                                      | Sub-Komponen 2 Kualitas<br>30%                | Sub-Komponen 3 Pemanfaatan<br>50% |  |             |                 |  |  |             |                                  |                                |                                   |                     |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |                            |             |
| Perencanaan Kinerja                     | 6   | 9   | 15                                | 30   |             |                 |  |  |             |                                  |                                |                                   |                     |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |                            |             |
| Pengukuran Kinerja                      | 6   | 9   | 15                                | 30   |             |                 |  |  |             |                                  |                                |                                   |                     |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |                            |             |
| Pelaporan Kinerja                       | 3   | 4,5   | 7,5                               | 15   |             |                 |  |  |             |                                  |                                |                                   |                     |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |                            |             |
| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 5   | 7,5   | 12,5                              | 25   |             |                 |  |  |             |                                  |                                |                                   |                     |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |                            |             |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja             | 20  | 30  | 50                                | 100  |             |                 |  |  |             |                                  |                                |                                   |                     |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |                            |             |
|   |   | Indek Menejemen Risiko (IMR) Perangkat Daerah | Level                             | <p>Nilai IMR Perangkat Daerah diperoleh dari hasil evaluasi oleh Inspektorat Kota Mojokerto sesuai Peraturan Kepala BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Mojokerto No.44 Tahun 2022 tentang Penerapan Menejemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dengan</p>  | Laporan     | Sekretariat     |  |  |             |                                  |                                |                                   |                     |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |                            |             |

|  |   |  |       |  |         |  |
|--|---|--|-------|--|---------|--|
|  |   |  |       | komponen Indeks Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :<br>Nilai IMR = Rata-rata nilai tabel range 1 + 2 + 3 + 4 + 5 pada kertas kerja penilaian struktur dan proses manajemen risiko  |         |  |
|  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM) Perangkat Daerah | Nilai | <p>Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM) Perangkat Daerah merupakan nilai hasil olahan survey kepuasan masyarakat dari pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Masyarakat melalui laman: <a href="https://sukma.jatimprov.go.id">https://sukma.jatimprov.go.id</a></p> <p>Dalam penghitungan Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji (Biaya/tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan, saran dan masukan, Sarana dan prasarana), setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$ <p>Untuk memperoleh nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang, dengan rumus sebagai berikut:</p> | Laporan | Bidang Pelayanan administrasi Kependudukan |

|   |   |                             | $SKM = \frac{\text{Total dari nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Kepuasan Masyarakat yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> $SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$ <p>Adapun klasifikasi atau pembagian kelas Nilai Kepuasan Masyarakat yang telah dikonversi dengan angka 25 adalah:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval SKM</th> <th>Nilai Interval Konversi SKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,532</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table> | Nilai Persepsi         | Nilai Interval SKM                                | Nilai Interval Konversi SKM | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan | 1 | 1,00 – 2,5996 | 25,00 – 64,99 | D | Tidak baik | 2 | 2,60 – 3,064 | 65,00 – 76,60 | C | Kurang baik | 3 | 3,0644 – 3,532 | 76,61 – 88,30 | B | Baik | 4 | 3,5324 – 4,00 | 88,31 – 100,00 | A | Sangat baik |  |  |
|---|---|-----------------------------|--|------------------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------|---|---------------|---------------|---|------------|---|--------------|---------------|---|-------------|---|----------------|---------------|---|------|---|---------------|----------------|---|-------------|--|--|
| Nilai Persepsi  | Nilai Interval SKM  | Nilai Interval Konversi SKM | Mutu Pelayanan   | Kinerja Unit Pelayanan |   |                             |                |                        |   |               |               |   |            |   |              |               |   |             |   |                |               |   |      |   |               |                |   |             |  |  |
| 1   | 1,00 – 2,5996   | 25,00 – 64,99               | D  | Tidak baik             |   |                             |                |                        |   |               |               |   |            |   |              |               |   |             |   |                |               |   |      |   |               |                |   |             |  |  |
| 2   | 2,60 – 3,064  | 65,00 – 76,60               | C  | Kurang baik            |   |                             |                |                        |   |               |               |   |            |   |              |               |   |             |   |                |               |   |      |   |               |                |   |             |  |  |
| 3   | 3,0644 – 3,532  | 76,61 – 88,30               | B  | Baik                   |   |                             |                |                        |   |               |               |   |            |   |              |               |   |             |   |                |               |   |      |   |               |                |   |             |  |  |
| 4   | 3,5324 – 4,00   | 88,31 – 100,00              | A  | Sangat baik            |   |                             |                |                        |   |               |               |   |            |   |              |               |   |             |   |                |               |   |      |   |               |                |   |             |  |  |
| Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Base dan Penggunaan Data Konsolidasi Bersih | Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Catatan Sipil yang difasilitasi |                             | <p>Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Catatan Sipil yang difasilitasi adalah jumlah OPD yang mengajukan Permohonan permintaan data Kependudukan dan yang sdh difasilitasi</p> $\frac{\text{Jumlah intansi/ OPD terfasilitasi database kependudukan}}{\text{Jumlah permintaan intansi/OPD untuk fasilitas database kependudukan}} \times 100\%$  |                        | Bidang Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data |                             |                |                        |   |               |               |   |            |   |              |               |   |             |   |                |               |   |      |   |               |                |   |             |  |  |

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2023

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021-2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada bulan Januari tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Mojokerto Tahun 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | TARGET  |
|----|--|---|--------|---------|
| 1  | 2  | 3   | 4      | 5       |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil              | Indeks Kepuasan Masyarakat  | Indeks | 96      |
| 2. | Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Base dan Penggunaan Konsolidasi bersih | Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Catatan Sipil yang Difasilitasi | Persen | 100     |
| 3  | Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah                   | Nilai Sakip   | Nilai  | 81,6    |
|    |  | Indeks Manajemen Resiko   | Indeks | Level 3 |

Sumber : Perjanjian Kinerja Dispenduk Pencapil Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto:

**Tabel 2.4**  
**Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Tahun 2023**

| NO | PROGRAM / KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp)        |
|----|--|----------------------|
| 1  | 2  | 3                    |
|    | <b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                         | <b>3.421.836.544</b> |
|    | Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                   | 6.098.451            |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 2.600.345.124        |
|    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 14.71.200            |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 182.141.806          |
|    | Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | 168.442.500          |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | 324.180.000          |
|    | Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah              | 82.420.100           |
| 2  | <b>Pendaftaran Penduduk</b>  | <b>585.000.740</b>   |
|    | Pelayanan Pendaftaran Penduduk   | 585.000.740          |
| 3  | <b>Pencatatan Sipil</b>  | <b>197.120.460</b>   |
|    | Pelayanan Pencatatan Sipil   | 197.120.460          |
| 4  | <b>Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>                             | <b>169.775.342</b>   |
|    | Pengumpulan Data kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan | 24.054.986           |
|    | Penyelenggaraan pengelolaan Informasi  | 140.734.236          |

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
|   | Administrasi Kependudukan   |                      |
|   | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan | 4.986.120            |
| 5 | <b>Pengelolaan Profil</b>   | <b>371.538.287</b>   |
|   | Penyusunan Profil kependudukan  | 371.538.287          |
|   | <b>Total</b>  | <b>4.745.851.791</b> |

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian sasaran kinerja (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian sasaran kinerja.

Pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan Terjadi Pergantian atau Mutasi Pejabat dan Perubahan Anggaran dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Dispenduk Pencapil Kota Mojokerto**  
**Tahun 2023**

| NO | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET  |
|----|---|---|---------|
| 1  | 2   | 3   | 4       |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil                   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 96      |
| 2. | Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Base dan Penggunaan Data konsolidasi Bersih | Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Catatan Sipil yang difasilitasi | 100%    |
| 3. | Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan               | Nilai Sakip   | 81,6    |
|    |   | Indeks Manajemen Resiko   | Level 3 |

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dispenduk Pencapil Tahun 2023

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Perubahan Program Dan Kegiatan Dispenduk Pencapil Kota Mojokerto**  
**Tahun 2023**

| NO | PROGRAM / KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp)        |
|----|--|----------------------|
| 1  | 2  | 3                    |
|    | <b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                         | <b>3.549.530.974</b> |
|    | Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                   | 6.080.426            |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 2.637.973.017        |
|    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 9.600.000            |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 434.759.031          |
|    | Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | 160.856.480          |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | 174.204.020          |
|    | Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah              | 126.056.000          |
| 2  | <b>Pendaftaran Penduduk</b>  | <b>514.928.090</b>   |
|    | Pelayanan Pendaftaran Penduduk   | 514.928.090          |
| 3  | <b>Pencatatan Sipil</b>  | <b>197.120.460</b>   |
|    | Pelayanan Pencatatan Sipil   | 197.120.460          |
| 4  | <b>Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>                             |                      |
|    | Pengumpulan Data kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan | 24.054.986           |
|    | Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                    | 140.734.236          |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|   | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 4.986.120          |
| 5 | <b>Pengelolaan Profil</b>  | <b>351.516.112</b> |
|   | Penyusunan Profil kependudukan   | 351.516.112        |
|   | Total  | 4.782.870.978      |

*Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 (setelah perubahan)*

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 20xx-20xx dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

| No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1  | Sangat Baik           | $120 \geq X > 100$  |
| 2  | Baik                  | $X = 100$           |
| 3  | Cukup                 | $80 < X < 100$      |
| 4  | Kurang                | $50 \leq X \leq 80$ |
| 5  | Sangat Kurang         | $X < 50$            |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 1998-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Mojokerto juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

## Capaian Indikator Kinerja Utama

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2023

| No | Tujuan/<br>Sasaran  | Indikator<br>Kinerja  | Target<br>2023 | Realisasi<br>2023 | Capaian<br>%             | Kategori    | Sumber<br>Data                              |
|----|---|---|----------------|-------------------|--------------------------|-------------|---|
| 1  | 2   | 3   | 4              | 5                 | $\frac{5}{4} \times 100$ | 7           | 8   |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                             | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 96             | 97.58             | 101 %                    | Sangat Baik | Laporan hasil Survey Aplikasi E Sukma Jatim |
| 2  | Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Base dan Penggunaan Data konsolidasi Bersih | Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Catatan Sipil yang difasilitasi | 100%           | 108%              | 100%                     | Baik        | Laporan data Simoneva                       |
| 3  | Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan               | Nilai Sakip   | 81.6           | 71                | 87%                      | cukup       | LHE AKIP Dispenduk 2023                     |
|    |   | Indeks Manajemen Resiko   | Level 3        | Level 2           | 66,67%                   | kurang      | LHE IMR Dispenduk 2023                      |

Untuk lebih jelasnya, capaian setiap indikator kinerja utama dapat diuraikan sebagai berikut :

## 1. Indeks Kepuasan Masyarakat

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

| Sasaran Strategis                                       |                            |        |           |             |
|---|----------------------------|--------|-----------|-------------|
| Meningkatnya Kualitas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                            |        |           |             |
| No  | Indikator Kinerja          | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1   | 2                          | 3      | 4         | 5           |
| 1   | Indeks Kepuasan Masyarakat | 96     | 97,58     | 100%        |

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka yang berpedoman pada PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei tersebut dilakukan kepada penerima layanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, dalam hal ini adalah perangkat daerah lain dengan cara mengukur persepsi penerima layanan atas sembilan unsur dari pelayanan yang diberikan. Sembilan unsur tersebut terdiri dari Persyaratan (U1), Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2), Waktu Penyelesaian (U3), Biaya/Tarif (U4), Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5), Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7), Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8), dan Sarana dan Prasarana (U9). Survei dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert (Skala 1 – 4), sedangkan pengolahan data dilakukan dengan memperhitungkan nilai skala yang diperoleh pada setiap unsur pelayanan. Pengolahan data tersebut akan menghasilkan besaran nilai yang dapat digunakan untuk mengetahui mutu dan kinerja pelayanan suatu organisasi.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dihitung setiap semester melalui aplikasi SuKMa-e Jatim (Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik Jawa Timur). Sesuai pengukuran pada aplikasi tersebut, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dispenduk Pencapil tahun 2023 adalah sebesar 97,58 dengan jumlah responden sebanyak 1.176 orang. Target IKM Tahun 2023

sebesar 96 sehingga capaiannya sebesar 101,64% atau dibulatkan 102% dan telah melebihi target. Nilai tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Dari nilai Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 97,58 tersebut dapat disimpulkan IKM masuk dalam kategori mutu pelayanan “A”. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tahun 2023 secara umum telah baik dan penerima layanan merasa puas atas pelayanan yang diberikan.

## 2. Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang di fasilitasi

Tabel 3.4  
Capaian Persentase Penyediaan Data kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Difasilitasi

| Sasaran Strategis   |  |            |               |             |
|---|--|------------|---------------|-------------|
| Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Base dan Penggunaan Data Konsolidasi Bersih |  |            |               |             |
| No  | Indikator Kinerja  | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
| 1   | 2  | 3          | 4             | 5           |
| 1   | Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang difasilitasi | 100        | 108           | 108         |

Sesuai dengan amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017, di dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah, diperlukan sinergi dan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah, yaitu dokumen RPJMD, RKPD, hingga pada dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto merumuskan indikator kinerja utama Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang difasilitasi, dengan definisi operasional yaitu konsistensi nomenklatur program pada dokumen P-RKPD dengan nomenklatur program pada dokumen P-RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan.

Konsistensi perencanaan pembangunan menjadi aspek penting agar target pembangunan jangka menengah dapat tercapai. Melalui keselarasan antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan pembangunan di setiap tahun berjalan, pembangunan daerah akan lebih

terarah sehingga mampu menjadi solusi atas permasalahan dan isu strategis daerah.

Target indikator Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Difasilitasi pada tahun 2023 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 108% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah intansi/ OPD terfasilitasi database kependudukan}}{\text{Jumlah permintaan intansi/OPD untuk fasilitasi database kependudukan}} \times 100\%$$

$$= \frac{13}{12} \times 100\% = 108\%$$

### 3. Nilai SAKIP

**Tabel 3.5**  
**Capaian Nilai SAKIP**

| Sasaran Strategis   |                   |        |           |             |
|---|-------------------|--------|-----------|-------------|
| Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan |                   |        |           |             |
| No  | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1   | 2                 | 3      | 4         | 5           |
| 1   | Nilai SAKIP       | 81,6   | 71        | 87%         |

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk seluruh Perangkat Daerah dilakukan pada empat komponen yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Capaian Kinerja empat komponen yang digunakan dalam penilaian/evaluasi AKIP ditunjang oleh dokumen-dokumen perangkat daerah seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Kinerja Individu, Rencana Aksi, SOP, notulen rapat dan sebagainya.

Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilakukan oleh Tim Evaluator SAKIP Kota Mojokerto melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Berdasarkan Surat Inspektorat Kota Mojokerto Nomor 700.1.2/94/417.400/2023 hal Hasil Evaliasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2023 mendapatkan nilai 71 kategori peringkat BB (Sangat Baik) atas penilaian seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Hasil Evaluasi AKIP Dispenduk Pencapil Tahun 2023**

| KOMPONEN                                   | BOBOT | NILAI |
|--|-------|-------|
| A. Perencanaan Kinerja                     | 30%   | 21,30 |
| B. Pengukuran Kinerja                      | 30%   | 23,70 |
| C. Pelaporan Kinerja                       | 15%   | 10,50 |
| D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25%   | 15,50 |
| Jumlah                                     | 100%  | 71,00 |

#### 4. Indeks Manajemen Risiko

**Tabel 3.7**  
**Capaian Indeks Manajemen Risiko**

| Sasaran Strategis                                    |                         |        |           |             |
|--|-------------------------|--------|-----------|-------------|
| Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintah |                         |        |           |             |
| No   | Indikator Kinerja       | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1  | 2                       | 3      | 4         | 5           |
| 1  | Indeks Manajemen Risiko | 3      | 2         | 67%         |

Indeks Manajemen risiko adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup instansi yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian Indeks Manajemen Risiko, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu :

1. Perencanaan
2. Kapabilitas
3. Hasil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, BPKP Provinsi Jawa Timur telah melakukan penilaian Indeks Manajemen Risiko Pemerintah Kota Mojokerto. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa skor IMR Kota Mojokerto sebesar 3.094 yang ditetapkan melalui Surat Kepala BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.09.02/S-6118/PW13/6/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Pemberitahuan Penetapan Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP ) Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Tahun 2023 Pada Pemerintah Kota Mojokerto Kota Mojokerto.

Sedangkan untuk Indeks Manajemen Risiko Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 mendapatkan Skor 2 diperoleh melalui Laporan Penilaian Hasil Evaluasi Akhir Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Resiko dari Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2023 .sesuai surat No 700.1.2..7/194/417.400.4/2023 tanggal 1 Desember 2023

Pada tahun 2023, target indeks manajemen risiko Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto adalah level 3, dan realisasi hasil penilaian level 2. Artinya capaian indikator kinerja utama ini adalah 67% ( Belum Tercapai )

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan, maka perlu dilakukan analisis capaian kinerja. Analisis capaian kinerja dilakukan melalui berbagai perbandingan, yaitu :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) Dispenduk Pencapil.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional
5. Melakukan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

7. Melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Dari proses analisis diperoleh evaluasi yang bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Analisis capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2023 secara ringkas disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2023**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

| No  | Tujuan / Sasaran   | Indikator Kinerja  | Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Capaian Tahun 2023 |
|---|--|--|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4                 | 5                    | 6                  |
| Meningkatkan Pelayanan yang Prima dengan memanfaatkan tehnologi Informasi |  |  |                   |                      |                    |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                        | 1. IKM   | 96                | 97,58                | 102%               |
| 2.  | Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Base dan Penggunaan Konsolidasi Bersih | 2. Persentase Penyediaan Data Kependudukan Dan Catatan Sipil yang difasilitasi | 100%              | 108%                 | 108%               |
| 3   | Meningkatnya Tata Kelola Administarsi Perkantoran dan Kesekretariatan          | 3. Nilai SAKIP   | 81,6              | 71                   | 87%                |
|   |  | 4. Indeks Manajemen Risiko   | 3                 | 2.                   | 67%                |

Dari tabel 3.9 tersebut dapat dikemukakan bahwa keseluruhan indikator kinerja utama ada indikator yang belum sesuai target, hanya terdapat 2 indikator kinerja utama yang capaiannya memenuhi target . Indikator kinerja utama yang tercapai melampaui target adalah “Nilai IKM”. terealisasi sesuai melebihi target sehingga capaiannya sebesar 102%. dan Indikator Kinerja Utama yang tercapai melampaui target kedua adalah Prosentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang difasilitasi, terealisasi sesuai melebihi target sehingga capaiannya sebesar 108%.

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mojokerto Tahun 2023 secara ringkas disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

| No  | Tujuan / Sasaran   | Indikator Kinerja   | Tahun 2023 |         | Tahun 2022 |         | Tahun 2021 |         | Tahun 2020 |         | Tahun 2019 |         |  |
|---|--|---|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|--|
|   |  |   | Realisasi  | Capaian | Realisasi  | Capaian | Realisasi  | Capaian | Realisasi  | Capaian | Realisasi  | Capaian |  |
| 1   | 2  | 3   | 4          | 5       | 6          | 7       | 8          | 9       | 10         | 11      | 12         | 13      |  |
| Meningkatkan Pelayanan yang Prima dengan memanfaatkan teknologi Informasi |  |   |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |  |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                        | IKM   | 97,8       | 103%    | 96.89      | 100%    | 89.44      | 100%    | 89.30      | 100 %   | 89,3       | 105 %   |  |
|   | Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Base dan Penggunaan Konsolidasi Bersih | Persentase Penyediaan Data Kependudukan Dan Catatan Sipil yang difasilitasi | 108%       | 108%    | 100%       | 100%    | 77%        | 100%    | 85%        | 100 %   | 77         | 220 %   |  |
| 2   | Meningkatnya Tata Kelola Administarsi Perkantoran dan Kesekretariatan          | 1. Nilai SAKIP  | 81,6       | 87%     | 81.6       | 100%    | A          | -       | -          | -       | -          | -       |  |
|   |  | 2. Indeks Manajemen Risiko  | 2          | 67%     | 2          | 100%    | -          | -       | -          | -       | -          | -       |  |

Dari tabel 3.9 tersebut dapat dikemukakan bahwa secara umum indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil capaiannya stabil, 100%. Kecuali untuk indikator kinerja utama “Nilai Sakip dan Indeks Manajemen Resiko. Target Indikator Kinerja Program yang Tercapai, realisasi dan capaiannya kurang stabil atau naik turun. Tahun 2019 indikator kinerja utama ini tercapai sesuai target, capaiannya 220%. Sedangkan tahun 2020, indikator kinerja utama ini tercapai sesuai target. Target Indikator Kinerja Program yang Tercapai, realisasi dan capaiannya melampaui target berturut-turut pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 realisasi sebesar 84 % dan capaiannya 100%. Sedangkan tahun 2022 realisasi sebesar 96% dan capaiannya 100%. Untuk 2 indikator kinerja utama pada sasaran strategis “meningkatnya administrasi perkantoran dan kesekretariatan” hanya ada realisasi dan capaian pada tahun 2022 karena tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 belum ada indikator kinerja utama tersebut.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto Tahun 2023 secara ringkas disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10  
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

| No  | Tujuan / Sasaran  | Indikator Kinerja                                   | Realisasi Tahun 2023 | Target Akhir Tahun Renstra (Tahun 2023) | % Capaian   |
|---|---|---|----------------------|---|-------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                    | 5                                       | $6=4/5*100$ |
| Meningkatkan Pelayanan yang Prima dengan memanfaatkan tehnologi Informasi |   |   |                      |   |             |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | IKM   | 97,58                | 90                                      | 102%        |
| 2   | Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Base dan        | Persentase Penyediaan Data Kependudukan Dan Catatan | 108%                 | 100%                                    | 108%        |

| No | Tujuan / Sasaran  | Indikator Kinerja          | Realisasi Tahun 2023 | Target Akhir Tahun Renstra (Tahun 2023) | % Capaian |
|----|---|----------------------------|----------------------|---|-----------|
| 1  | 2   | 3                          | 4                    | 5                                       | 6=4/5*100 |
|    | Penggunaan Konsolidasi Bersih   | Sipil yang difasilitasi    |                      |   |           |
| 3  | Meningkatnya Tata Kelola Administarsi Perkantoran dan Kesekretariatan | 3. Nilai SAKIP             | 71                   | A                                       | 87%       |
|    |   | 4. Indeks Manajemen Risiko | 2                    | 3                                       | ,67%      |

Dari tabel 3.10 tersebut dapat dikemukakan bahwa secara umum realisasi indikator kinerja utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra atau tahun 2023 Untuk Indikator Kinerja “ Indeks Kepuasan Masyarakat “ telah tercapai. Sedangkan untuk indikator kinerja utama “Indeks Manajemen Risiko” “ capaian tahun 2023 adalah level 2 sedangkan target akhir tahun Renstra adalah level 3, sehingga capaiannya masih 67%. indikator kinerja utama “Nilai Sakip” “ capaian tahun 2023 adalah 71 sedangkan target akhir tahun Renstra adalah 81,6 sehingga capaiannya masih 87.65%.

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional dan standar Daerah lain (Provinsi/Kabupaten/Kota lain) atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mojokerto Tahun 2023 secara ringkas disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.11**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi/Kab/Kota lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| No  | Tujuan / Sasaran  | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2023 | Standar Nasional | Standar Daerah lain         |
|---|---|-------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|
| 1   | 2   | 3                 | 4                    | 5                | 6                           |
| Meningkatkan Pelayanan yang Prima dengan memanfaatkan tehnologi Informasi |   |                   |                      |                  |                             |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | IKM               | 97,58                | -                | 83,30<br>(Dispenduk Kupang) |

| No | Tujuan / Sasaran   | Indikator Kinerja   | Realisasi Tahun 2023 | Standar Nasional | Standar Daerah lain                |
|----|--|---|----------------------|------------------|------------------------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                    | 5                | 6                                  |
| 2  | Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Base dan Penggunaan Konsolidasi Bersih | Persentase Penyediaan Data Kependudukan Dan Catatan Sipil yang difasilitasi | 108%                 |                  |                                    |
| 2  | Meningkatnya Tata Kelola Administarsi Perkantoran dan Kesekretariatan          | 1. Nilai SAKIP  | 71                   | -                | 74.01<br>(Dispenduk Kab Mojokerto) |
|    |  | 2. Indeks Manajemen Risiko  | 2                    | -                | -                                  |

Dari tabel 3.11 tersebut dapat dikemukakan bahwa realisasi kinerja atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jika dibandingkan dengan standar nasional untuk Indikator Kinerja Utama “ Indeks Kepuasan Masyarakat” lebih tinggi jika dibandingkan dengan Daerah Lain. Untuk Indikator Kinerja Utama “ Nilai Sakip” perbandingan realisasi kinerja lebih rendah dibanding daerah lain. Untuk indikator kinerja utama “Indeks Manajemen Risiko” tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja Standar Daerah lain karena tidak ada Provinsi maupun Kabupaten/Kota lain yang memiliki indikator kinerja utama tersebut.

#### **5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan**

Atas capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2023 yang telah dijelaskan panjang lebar pada uraian sebelumnya, berikut dipaparkan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, secara ringkas sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.12  
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Alternatif Solusi pada  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| No  | Tujuan / Sasaran   | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | % Capaian | Analisis Keberhasilan / Kegagalan  | Solusi yang dilakukan   |
|---|--|---|--------|-----------|-----------|--|---|
| 1   | 2  | 3   | 4      |           | 5         | 6  | 7   |
| Meningkatkan Pelayanan yang Prima dengan memanfaatkan tehnologi Informasi |  |   |        |           |           |  |   |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                        | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 96     | 97,58     | 102%      | Secara keseluruhan, pelayanan Dispenduk Pencapil Kota Mojokerto telah dinilai baik dan mampu memberikan kepuasan terhadap penerima layanan. Dari kesembilan unsur pelayanan yang diukur, penilaian tertinggi diperoleh pada unsur Biaya/Tarif, sedangkan penilaian terendah diperoleh pada unsur Penanganan Aduan, Saran dan Masukan. Meski demikian, unsur Penanganan Aduan, Saran dan Masukan masih dalam kategori baik. Hal ini merupakan hasil dari kerja keras dan kerja sama seluruh Bidang dan Sekretariat pada Dispenduk Pencapil Kota Mojokerto dalam memberikan pelayanan. | Memperbaiki dan meningkatkan seluruh kualitas unsur pelayanan sebagaimana diuraikan dalam analisis.   |
| 2   | Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Base dan Penggunaan Konsolidasi Bersih | Persentase Penyediaan Data Kependudukan Dan Catatan Sipil yang difasilitasi | 100%   | 108%      | 108%      | Secara keseluruhan setiap permintaan data Kependudukan dari OPD selalu dicukupi dengan baik.   | Meningkatkan Kualitas Unsur Pelayanan   |
| 3   | Meningkatnya Tata Kelola Administarsi Perkantoran dan Kesekretariatan          | 3. Nilai SAKIP  | 81,6   | 71        | 87%       | Nilai SAKIP Dispenduk Pencapil Tahun 2023 Turun dari nilai sakiip sebelumnya yaitu sebesar 81,6. Hal ini dikarenakan<br>1. Perencanaan Kinerja masih ditemukan ketidakselarasan rumusan sasaran dan indikator sasaran.<br>2. Pengukuran Kinerja belum semua pegawai Menyusun Laporan   | 1. Memastikan keselarasan rumusan sasaran dan Indikator sasaran antara dokumen Renstra, dokumen Renja dan dokumen Penetapan PK<br>2. Memastikan formula perhitungan |

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Analisis Keberhasilan / Kegagalan  | Solusi yang dilakukan   |
|----|------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|--|---|
| 1  | 2                | 3                 | 4      |           | 5         | 6  | 7   |
|    |                  |                   |        |           |           | <p>Kinerja Individu berkala ( triwulan)</p> <p>3. Pelaporan Kinerja membandingkan data realisasi kinerja tahun ini dengan data-data lain yang diperlukan dan msih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan</p> <p>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi ninerja Internal.</p> | <p>indicator kinerja pada dokumen IKU agar dapat memenuhi kriteria SMART</p> <p>3. Menetapkan target kinerja yang bersifat optimis dan menantang pada dokumen perencanaan dengan memperhatikan realisasi/capaian target kinerja sebelumnya</p> <p>4. Melakukan perbaikan dokumen cascading yang menunjukkan proses penjabaran dan penyesuaian kinerja dari atasan ke level jabatan dibawahnya</p> <p>5. Semua pegawai agar melaporkan akuntabilitas kinerja yang memuat Perjanjian Kinerja/Sasaran kinerja pegawai,target kinerja,capaian kinerja,rencana tindak lanjut secara periodic (triwulan)dan dilakukan evaluasi berjenjang serta melakukan publikasi berkala pada aplikasi SAKIP KOTA MOJOKERTO</p> <p>6. Menyusun dokumen SOP pengukuran kinerja perangkat daerah</p> <p>7. LKjIP tahun 2023 agar menggambarkan/menjelaskan efektivitas dan efisiensi kinerja yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja dan melakukan</p> |

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator Kinerja          | Target | Realisasi | % Capaian | Analisis Keberhasilan / Kegagalan   | Solusi yang dilakukan   |
|----|------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 1  | 2                | 3                          | 4      |           | 5         | 6   | 7   |
|    |                  |                            |        |           |           |   | analisis secara rinci terhadap setiap perbandingan capaian kinerja  |
|    |                  | 4. Indeks Manajemen Risiko | 3      | 2         | ,67%      | <p>IKU Indeks Manajemen Risiko Dispenduk Pencapil Tahun 2023 tidak dapat tercapai sesuai target karena beberapa hal, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- belum seluruh pengambilan keputusan pimpinan menggunakan risiko strategis dan operasional</li> <li>- belum melakukan upaya peningkatan kompetensi dan pemahaman risiko bagi seluruh pegawai</li> <li>- Belum mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko terkait kemitraan untuk menciptakan hubungan kerja yang baik</li> <li>- Kurang kerjasama yang baik dari seluruh pihak pada internal Dispenduk Pencapil dalam pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan manajemen risikonya.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan manajemen risiko</li> <li>- Pimpinan menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan Keputusan baik pada kinerja strategi dan operasional</li> <li>- melaksanakan peningkatan kompetensi berupa bimtek atau sosialisasi manajemen risiko untuk seluruh pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil</li> <li>- mengidentifikasi risiko kemitraan atau kategori pemangku kepentingan</li> <li>- memperbaiki kategori risiko yang belum sesuai</li> <li>- melakukan pencatatan proses manajemen risiko meliputi implementasi tindak lanjut pengendalian, komunikasi, pemantauan dan pencatatan kejadian risiko</li> </ul> |

## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Atas capaian kinerja dan anggaran untuk indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2023, secara ringkas dapat disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.13**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

| No  | Tujuan / Sasaran   | Indikator Kinerja   | Kinerja |           |           | Anggaran      |                |           | Tingkat Efisiensi |
|---|--|---|---------|-----------|-----------|---------------|----------------|-----------|-------------------|
|   |  |   | Target  | Realisasi | % Capaian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian |                   |
| 1   | 2  | 3   | 4       | 5         | 6         | 7             | 8              | 9         | 10                |
| Meningkatkan Pelayanan yang Prima dengan memanfaatkan teknologi Informasi |  |   |         |           |           |               |                |           |                   |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                        | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat   | 96      | 97,58     | 102%      | 712.048.550   | 678.628.450    | 95,30%    | 107,03%           |
| 2   | Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Base dan Penggunaan Konsolidasi Bersih | Persentase Penyediaan Data Kependudukan Dan Catatan Sipil yang difasilitasi | 100%    | 108%      | 108%      | 521.291.455   | 468.572.908    | 89,88%    | 120%              |
| 3   | Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan          | 1. Nilai SAKIP  | 81      | 71        | 87%       | 3.549.530.974 | 3.374.230.996  | 95,06%    | 91,52%            |
|   |  | 2. Indeks Manajemen Risiko  | 3       | 2         | 67%       |               |                |           | 70,48%            |

Dari tabel 3.13 tersebut dapat dikemukakan bahwa perbandingan capaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah terdapat efisiensi. Dari 1 tujuan dan 3 sasaran yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto capaian kinerja masing-masing telah lebih tinggi dari penggunaan anggaran pada masing-masing tujuan dan sasaran. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian

tujuan dan sasaran. Tingkat efisiensi paling tinggi sebesar 120% ada pada sasaran Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Base dan Penggunaan Konsolidasi Bersih. Sedangkan tingkat efisiensi paling rendah ada pada sasaran Meningkatnya Tata Kelola Administarsi Perkantoran dan Kesekretariatan (Indeks Manejemen risiko), sebesar 70 %.

Selain perbandingan capaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran, berikut juga disajikan perbandingan capaian kinerja dan anggaran program serta kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2023. Capaian kinerja 5 Program dan 13 Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023, telah lebih tinggi dari capaian anggaran masing-masing program dan kegiatan. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2023 . Tingkat efisiensi paling tinggi sebesar 120% ada pada program Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan. Sedangkan tingkat efisiensi paling rendah, sebesar 70% ada pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Untuk lebih jelasnya terkait Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, terlampir pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.14**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

| No | Program/Kegiatan   | Indikator  | Kinerja |           |         | Anggaran      |               |         | Tingkat Efisiensi |
|----|--|--|---------|-----------|---------|---------------|---------------|---------|-------------------|
|    |  |  | Target  | Realisasi | %       | Anggaran      | Realisasi     | %       |                   |
|    |  |  |         |           | Capaian |               |               | Capaian |                   |
| 1  | 2  | 3  | 4       | 5         | 6       | 7             | 8             | 9       | 10                |
| 1  | Pendaftaran Penduduk   | Cakupan Penerbitan KTP   | 98      | 98        | 98%     | 514.928.090   | 494.408.250   | 96,01   | 102%              |
|    |  | Indeks Kepuasan Masyarakat   | 96      | 97,58     | 102%    | 514.928.090   | 494.408.250   | 96,01   | 106%              |
|    |  | Rasio Pendudu ber KTP per satuan Penduduk  | 0,98    | 0,98      | 100%    | 514.928.090   | 494.408.250   | 96,01   | 104%              |
|    | Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                   | Tercapainya Pelayanan Pendaftaran Penduduk   | 100%    | 100%      | 100%    | 514.928.090   | 494.408.250   | 96,01   | 104%              |
| 2  | Pencatatan Sipil   | Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran  | 100%    | 100%      | 100%    | 197.120.460   | 184.220.200   | 93,45   | 107%              |
|    |  | Rasio Bayi Berakte Kelahiran   | 1       | 1         | 1       | 197.120.460   | 184.220.200   | 93,45   | 107%              |
|    |  | Rasio Pasangan Berakte Nikah   | 0,91    | 0,91      | 100%    | 197.120.460   | 184.220.200   | 93,45   | 107%              |
|    | Pelayanan Pencatatan Sipil                                       | Jumlah dokumen hasil pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting | 2000    | 4675      | 233%    | 197.120.460   | 184.220.200   | 93,45   | 249%              |
| 3  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota              | Nilai Sakip  | 81      | 71        | 87,65%  | 3.549.530.974 | 3.373.230.996 | 95,06   | 92%               |
|    |  | Indeks Manajemen Resiko  | 3       | 2         | 66,67%  | 3.549.530.974 | 3.373.230.996 | 95,06   | 70%               |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 100%    | 100%      | 100%    | 6.080.426     | 4.330.400     | 71,21   | 140%              |

|   |   |   |           |           |             |                    |                    |              |             |
|---|---|---|-----------|-----------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|
|   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 100%      | 100%      | 100%        | 2.636.814.621      | 2.535.867.886      | 96,17        | 103%        |
|   | Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | Terlaksananya Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 100%      | 10%       | 10%         | 9.600.000          | 9.585.000          | 99,84        | 101%        |
|   |   | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 100%      | 10%       | 10%         | 434.739.031        | 409.570.976        | 94,21        | 101%        |
|   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  | 100%      | 100%      | 100%        | 160.858.480        | 149.550.000        | 92,96        | 107%        |
|   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              | 100%      | 100%      | 100%        | 174.204.020        | 148.545.234        | 85,27        | 117%        |
|   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 100%      | 100%      | 100%        | 126.056.000        | 115.829.500        | 91,88        | 108%        |
| 4 | <b>PENGELOLAAN INFORMASI DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>                        | <b>Jumlah OPD Pengguna Hak Akses Pemantapan Data Kependudukan</b>                               | <b>12</b> | <b>13</b> | <b>108%</b> | <b>169.775.342</b> | <b>154.920.700</b> | <b>91,25</b> | <b>118%</b> |
|   |   | Jumlah Penduduk yang mengakses media informasi kependudukan                                     | 20.000    | 21.756    | 109%        | 169.775.342        | 154.920.700        | 91,25        | 119%        |
|   |   | Porsentase Penggunaan Data Konsolidasi Bersih   | 50%       | 50%       | 100%        | 169.775.342        | 154.920.700        | 91,25        | 109%        |
|   | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | 100%      | 100%      | 100%        | 24.054.986         | 17.298.650         | 71,91        | 139%        |
|   | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                   | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                   | 100%      | 100%      | 100%        | 140.734.236        | 133.072.550        | 94,55        | 105%        |
|   | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan          | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan          | 12        | 12        | 100%        | 4.986.120          | 4.549.500          | 91,24        | 109%        |

| No | Program/Kegiatan                        | Indikator                                     | Kinerja |           |           | Anggaran    |             |           | Tingkat Efisiensi |
|----|---|---|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------------|
|    |   |   | Target  | Realisasi | % Capaian | Anggaran    | Realisasi   | % Capaian |                   |
| 1  | 2                                       | 3   | 4       | 5         | 6         | 7           | 8           | 9         | 10                |
| 5  | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Cakupan Penyediaan Hak Akses Kependudukan     | 50%     | 50%       | 100%      | 351.516.112 | 313.652.208 | 89,22     | 112%              |
|    |   | Jumlah Inovasi Pelayanan Adminduk             | 1       | 2         | 200%      | 351.516.112 | 313.652.208 | 89,22     | 224%              |
|    |   | Penggunaan Data Konsolidasi Bersih            | 50%     | 50%       | 100%      | 351.516.112 | 313.652.208 | 89,22     | 112%              |
|    | Penyusunan Profil Kependudukan          | Tertindakannya Penyusunan Profil Kependudukan | 100%    | 100%      | 100%      | 351.516.112 | 313.652.208 | 89,22     | 112%              |

## 7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.15  
Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| No  | Tujuan / Sasaran  | Indikator Kinerja             | % Capaian | Program/Kegiatan               | Indikator Kinerja                          | % Capaian | Menunjang/<br>Tidak Menunjang |
|---|---|-------------------------------|-----------|--------------------------------|--|-----------|-------------------------------|
| 1   | 2   | 3                             | 4         | 5                              | 6  | 7         | 8                             |
| Meningkatkan Pelayanan yang Prima dengan memanfaatkan teknologi Informasi |   |                               |           |                                |  |           |                               |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat | 102%      | Pendaftaran Penduduk           | Cakupan Penerbitan KTP                     | 100%      | Menunjang                     |
|   |   |                               |           |                                | Indeks Kepuasan Masyarakat                 | 100%      |                               |
|   |   |                               |           |                                | Rasio Pendudu ber KTP per satuan Penduduk  | 100%      |                               |
|   |   |                               |           | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Tercapainya Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 100%      | Menunjang                     |

| No | Tujuan / Sasaran   | Indikator Kinerja   | % Capaian  | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja   | % Capaian | Menunjang/<br>Tidak Menunjang |
|----|--|---|--|--|---|-----------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6   | 7         | 8                             |
|    |  |   |  | <b>Pencatatan Sipil</b>                                    | Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran                                     | 100%      | <b>Menunjang</b>              |
|    |  |   | Rasio Bayi Berakte Kelahiran   |  | 100%  |           |                               |
|    |  |   | Rasio Pasangan Berakte Nikah   |  | 100%  |           |                               |
|    |  |   | Jumlah dokumen hasil pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting |  | 100%  | Menunjang |                               |
| 2. | Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Base dan Penggunaan Konsolidasi Bersih | Persentase Penyediaan Data Kependudukan Dan Catatan Sipil yang difasilitasi |  | <b>Pengelolaan Informasi dan Administrasi kependudukan</b> | Jumlah OPD Pengguna Hak Akses Pemantapan Data Kependudukan            | 108%      | Menunjang                     |
|    |  |   |  |  | Jumlah Penduduk yang mengakses media informasi kependudukan           | 109%      | Menunjang                     |
|    |  |   |  |  | Porsentase Penggunaan Data Konsolidasi Bersih                         | 100%      | Menunjang                     |
|    |  |   |  | <b>Pengelolaan Profil Kependudukan</b>                     | Cakupan Penyediaan Hak Akses Kependudukan                             | 100%      | Menunjang                     |
|    |  |   |  |  | Jumlah Inovasi Pelayanan Adminduk                                     | 100%      | Menunjang                     |
|    |  |   |  |  | Penggunaan Data Konsolidasi Bersih                                    | 100%      | Menunjang                     |
|    |  |   |  |  |   |           |                               |
| 3  | Meningkatnya tata kelola Administrasi Perkantoran dan                          | 3. Nilai SAKIP  | 71   | <b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b> | 100%      | <b>Menunjang</b>              |

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator Kinerja          | % Capaian | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja  | % Capaian | Menunjang/<br>Tidak Menunjang |
|----|------------------|----------------------------|-----------|---|--|-----------|-------------------------------|
| 1  | 2                | 3                          | 4         | 5   | 6  | 7         | 8                             |
|    | Kesekretariatan  | 4. Indeks Manajemen Risiko | 2         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun | 100%      | Menunjang                     |
|    |                  |                            |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi                                 | 100%      | Menunjang                     |
|    |                  |                            |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase administrasi umum yang terpenuhi  | 100%      | Menunjang                     |
|    |                  |                            |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan                                     | 100%      | Menunjang                     |
|    |                  |                            |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan               | 100%      | Menunjang                     |
|    |                  |                            |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang Milik Daerah yang dipelihara                                     | 100%      | Menunjang                     |

Dari tabel 3.15 tersebut dapat diketahui bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, seluruhnya telah mendukung atau menunjang pencapaian kinerja organisasi, khususnya tujuan dan sasaran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto pada Tahun 2024 melaksanakan 5 program dan 13 kegiatan sebagaimana tabel diatas.

## B. REALISASI ANGGARAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2023. Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto yang akan ditampilkan dalam tabel 3.16 Berikut.

**Tabel 3.16**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto**

| PROGRAM / KEGIATAN  | ANGGARAN<br>(Rp)     | Realisasi<br>( Rp ) | Capaian |
|---|----------------------|---------------------|---------|
| 2   | 3                    | 4                   | 5       |
| <b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>            | <b>3.549.530.974</b> | 3.374.230.996       | 95,06   |
| Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | 6.080.426            | 4.330.400           | 71,21   |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 2.637.973.017        | 2.536.819.886       | 96,16   |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 9.600.000            | 9.585.000           | 99,84   |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 434.759.031          | 409.570.976         | 94,20   |
| Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | 160.856.480          | 149.550.000         | 92,97   |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 174.204.020          | 148.545.234         | 85,27   |
| Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | 126.056.000          | 115.829.500         | 91,88   |

| <b>PROGRAM / KEGIATAN</b>  | <b>ANGGARAN (Rp)</b> | <b>REALISASI (Rp)</b> | <b>% Capaian</b> |
|--|----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Pendaftaran Penduduk</b>  | <b>514.928.090</b>   | <b>494.408.250</b>    | <b>96,01</b>     |
| Pelayanan Pendaftaran Penduduk   | 514.928.090          | 494.408.250           | 96,01            |
| <b>Pencatatan Sipil</b>  | <b>197.120.460</b>   | <b>184.220.200</b>    | <b>93,45</b>     |
| Pelayanan Pencatatan Sipil   | 197.120.460          | 184.220.200           | 93,45            |
| <b>Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>                             | <b>168.775.342</b>   | <b>154.920.700</b>    | <b>91,79</b>     |
| Pengumpulan Data kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan | 24.054.986           | 17.298.650            | 71,91            |
| Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                    | 140.734.236          | 133.072.550           | 94,55            |
| <b>Pengelolaan Profil</b>  | <b>351.516.112</b>   | <b>313.652.208</b>    | <b>89,22</b>     |
| Penyusunan Profil kependudukan   | 351.516.112          | 313.652.208           | 89,22            |
| <b>Total</b>   | <b>4.782.870.978</b> | <b>4.521.432.353</b>  | <b>94,53</b>     |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto termasuk dalam predikat kinerja "sangat tinggi". Pada tahun anggaran 2023, alokasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar Rp. 4.782.870.978,-. Dari alokasi anggaran tersebut terserap Rp. 4.521.432.353,- atau sebesar 94,53%. Sedangkan anggaran tidak terserap/efisiensi adalah sebesar Rp 261.438.625 atau sebesar 5,46%.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2023 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto menetapkan sebanyak 3 sasaran dengan 4 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 102% (kategori Sangat Baik)
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 108% (kategori sangat Baik)
- Sasaran 3 Terdiri dari 2 Indikator Kinerja dengan Capaian Kinerja Sebesar 87 %( Kategori Baik) dan 67% (Kategori Kurang)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah/tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.782.870.978 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 4.521.432.353, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 261.438.625 % dan nilai efisiensi anggaran sebesar 5,46%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Mojokerto ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Mojokerto kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Mojokerto.

## **B. REKOMENDASI TINDAK LANJUT**

Adapun rekomendasi tindak lanjut dalam rangka upaya perbaikan maupun mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto antara lain :

1. Memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dengan bidang PIAK dan Bidang Pelayanan Kependudukan sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan di masa mendatang, melalui :
  - a. Peningkatan sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian dijadikan bahan perencanaan tahun berikutnya;
  - b. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana, baik melalui pelatihan ataupun bimbingan teknis yang diadakan internal maupun eksternal instansi;
  - c. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah guna menggali isu-isu strategis yang memerlukan solusi dan diangkat sebagai tema kegiatan penelitian dan pengembangan;
  - d. Melakukan diseminasi terhadap hasil penelitian dan pengembangan secara lebih meluas kepada stakeholder baik melalui sosialisasi, website, buletin, publikasi jurnal maupun publikasi buku.
2. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara

tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan.

3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan Perangkat Daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap Perangkat Daerah.

Mojokerto, Januari 2023

Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA MOJOKERTO

**ANANG FAHRUROJI, S.Sos.,M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670807 199203 1 005

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : IKROMUL YASAK, S.Sos. MM

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mojokerto

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IKA PUSPITASARI, S.E.

Jabatan : Walikota Mojokerto

Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Januari 2023

PIHAK KEDUA,

IKA PUSPITASARI, S.E

PIHAK PERTAMA,

IKROMUL YASAK, S.Sos MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720820 199201 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| No. | Sasaran   | Indikator Kinerja   | Target  |
|-----|---|---|---------|
| 1   | 2   | 3   | 4       |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil                      | Indeks kepuasan masyarakat  | 96      |
| 2   | Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Base dan Penggunaan Data Konsolidasi Bersih | Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Catatan Sipil yang difasilitasi | 100%    |
| 2   | Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan Perangkat Daerah                        | Nilai Sakip   | 81,6    |
|     |   | Indeks Manajemen Resiko   | Level 3 |

| No.   | Program   | DPA |               |
|-------|---|-----|---------------|
| 1     | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | Rp  | 3.421.836.544 |
| 2     | Program Pendaftaran Penduduk                                | Rp  | 585.000.740   |
| 3     | Program Pencatatan Sipil                                    | Rp  | 197.120.460   |
| 4     | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan     | Rp  | 169.775.342   |
| 5     | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                     | Rp  | 371.358.287   |
| TOTAL |   | Rp  | 4.745.851.791 |

| No | Nama Penghargaan   | Target | Lembaga Pemberi   |
|----|--|--------|---|
| 1  | Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Disdukcapil Kabupaten/Kota Tahun 2022 | A      | Menteri Pendayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia |
| 2. | Penyelenggara Pelayanan Publik kategori sangat baik Tahun 2022                                     | A      | Pemerintah Kota Mojokerto   |
| 3  | 10 OPD dengan respon tercepat Tindak Lanjut Pengaduan Curhat Ning Ita Tahun 2022                   | A      | Pemerintah Kota Mojokerto   |

| No | Nama Inovasi  | Target                                |
|----|---|---------------------------------------|
| 1  | KACER MERDU (Perkawinan dan Perceraian Kota Mojokerto Terpadu)            | Top 10 besar Inovasi Pelayanan Publik |
| 2  | PAK MAWARDI (Pengurusan Akte Kematian melalui layanan WA Gratis Langsung) | Top 10 besar Inovasi Pelayanan Publik |

PIHAK KEDUA,

  
IKA PUSPITASARI, S.E.

Mojokerto, Januari 2023

PIHAK PERTAMA,

  
IKROMUL YASAK, S.Sos MMPembina Utama Muda  
NIP. 19720830 199201 1 002

**PERJANJIAN KINERJA KEUANGAN  
TAHUN 2023  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO**

| NO.           | BULAN     | TARGET PENYERAPAN |  |
|---------------|-----------|-------------------|--|
|               |           | PER BULAN         | PER TRIWULAN                                 |
| 1.            | JANUARI   | Rp 200.191.527    | Rp 985.002.714<br>Triwulan I<br>(20,76%)     |
| 2.            | FEBRUARI  | Rp 291.370.716    |  |
| 3.            | MARET     | Rp 493.440.471    |  |
| 4.            | APRIL     | Rp 701.069.273    | Rp 1.672.457.751<br>Triwulan II<br>(35,24%)  |
| 5.            | MEI       | Rp 272.372.531    |  |
| 6.            | JUNI      | Rp 699.015.947    |  |
| 7.            | JULI      | Rp 401.017.106    | Rp 1.175.800.755<br>Triwulan III<br>(24,78%) |
| 8.            | AGUSTUS   | Rp 301.099.051    |  |
| 9.            | SEPTEMBER | Rp 473.684.598    |  |
| 10.           | OKTOBER   | Rp 272.043.542    | Rp 912.010.153<br>Triwulan IV<br>(19,22%)    |
| 11.           | NOVEMBER  | Rp 258.746.317    |  |
| 12.           | DESEMBER  | Rp 381.220.294    |  |
| <b>JUMLAH</b> |           | Rp 4.745.271.373  | Rp 4.745.271.373                             |

Mojokerto, Januari 2023

PIHAK KEDUA,



IKA PUSPITASARI, S.E.

PIHAK PERTAMA,



IKROMUL YASAK, S.Sos MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720830 199201 2 001



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HERYANA DODIK MURTONO, S.STP, M.Si  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IKA PUSPITASARI, S.E.  
Jabatan : Walikota Mojokerto

Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Oktober 2023

PIHAK KEDUA,

IKA PUSPITASARI, S.E CA

PIHAK PERTAMA,

HERYANA DODIK MURTONO, S.STP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197807271997031002


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

| No.      | Sasaran   | Indikator Kinerja   | Target   |           |
|----------|---|---|----------|-----------|
|          |   |   | Awal     | Perubahan |
| <b>1</b> | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b> |           |
| 1        | Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan Pencatatan sipil                   | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah                                 | 96       | 96        |
| 2        | Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Base dan Penggunaan Data Konsolidasi Bersih | Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan catatan Sipil yang difasilitasi | 100%     | 100%      |
| 3        | Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan               | Nilai SAKIP Perangkat Daerah  | 81,6     | 81,6      |
|          |   | Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah                                    | Level 3  | Level 3   |

| No.          | Program   | Anggaran         |                  |
|--------------|---|------------------|------------------|
|              |   | Awal             | Perubahan        |
| 1            | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | Rp 3.529.440.561 | Rp 3.549.530.974 |
| 2            | Program Pendaftaran Penduduk                                | Rp 585.000.740   | Rp 514.928.090   |
| 3            | Program Pencatatan Sipil                                    | Rp 197.120.460   | Rp 197.120.460   |
| 4            | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan     | Rp 169.775.342   | Rp 169.775.342   |
| 5            | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                     | Rp 371.358.287   | Rp 351.516.112   |
| <b>TOTAL</b> |   | Rp 4.852.875.390 | Rp 4.782.870.978 |

| No | Nama Penghargaan   | Target | Lembaga Pemberi  |
|----|--|--------|--|
| 1  | Unit Penyelenggara Pelayanan Punlik Kategori Pelayanan Prima Disdukcapil Kabupaten/Kota Tahun 2022 | A      | Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi |
| 2  | Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori sangat baik Tahun 2022                                   | A      | Pemerintah Kota Mojokerto                                  |
| 3  | 10 OPD dengan respon tercepat Tindak Lanjut Pengaduan Curhat Ning Ita Tahun 2022                   | A      | Pemerintah Kota Mojokerto                                  |

| No | Nama Inovasi   | Target                                |
|----|--|---------------------------------------|
| 1  | PAK MAWARDI (Pengurusan Akte Kematian melalui layanan WA Gratis Langsung | Top 10 besar Inovasi Pelayanan Publik |

PIHAK KEDUA,  
  
**IKA PUSPITASARI, S.E** *ca*

Mojokerto, Oktober 2023  
PIHAK PERTAMA,

  
**HERYANA DODIK MURTONO, SSTP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197807271997031002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO**

| NO.           | BULAN     | TARGET PENYERAPAN    |                         |                      |                         |
|---------------|-----------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|               |           | PER BULAN<br>(Rp)    | PER<br>TRIWULAN<br>(RP) | PER BULAN<br>(Rp)    | PER<br>TRIWULAN<br>(RP) |
| 1.            | JANUARI   | 114.103.822          | 659.374.099             | 114.103.822          | 617.012.899             |
| 2.            | FEBRUARI  | 175.816.951          | Triwulan I              | 152.160.751          | Triwulan I              |
| 3.            | MARET     | 369.453.326          | (13,59%)                | 350.748.326          | (12,90%)                |
| 4.            | APRIL     | 783.231.849          | 1.823.646.677           | 745.322.246          | 1.741.406.491           |
| 5.            | MEI       | 425.537.766          | Triwulan II             | 407.032.766          | Triwulan II             |
| 6.            | JUNI      | 614.877.062          | (37,58%)                | 589.051.479          | (36,40%)                |
| 7.            | JULI      | 319.483.993          | 1.205.859.160           | 299.537.357          | 827.378.661             |
| 8.            | AGUSTUS   | 297.443.560          | Triwulan III            | 278.738.560          | Triwulan III            |
| 9.            | SEPTEMBER | 588.931.607          | (24,85%)                | 249.102.744          | (17,30%)                |
| 10.           | OKTOBER   | 327.692.631          | 1.163.995.454           | 309.353.364          | 1.597.072.927           |
| 11.           | NOVEMBER  | 346.898.345          | Triwulan IV             | 623.933.666          | Triwulan IV             |
| 12.           | DESEMBER  | 489.404.478          | (23,98%)                | 663.785.897          | (33,40%)                |
| <b>JUMLAH</b> |           | <b>4.852.875.390</b> | <b>4.852.875.390</b>    | <b>4.782.870.978</b> | <b>4.782.870.978</b>    |

Mojokerto, Oktober 2023

PIHAK KEDUA,



IKA PUSPITASARI, S.E. 

PIHAK PERTAMA,



HERYANA DODIK MURTONO, SstP, M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 197807271997031002